

PUTUSAN
Nomor 281 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTUA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Kampung Bongborongan, RT. 001/001, Kelurahan Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gimel Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm G N & Partners, berkantor di Perum Permata Balaraja, Blok D1, Nomor 6, RT. 010/RW. 001, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT**, diwakili oleh Drs. Marwan Paris, MBA., dan Drs. Muhammad Fahmi, M.M., selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Hanura, beralamat di The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin, Nomor 81, Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (Yuris) Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Teguh Samudera & Associates, berkantor di Jalan Kramat Raya, Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;



2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT, diwakili oleh Dr. H. Oesman Sapta dan Kodrat Shah, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, beralamat di The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin, Nomor 81, Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., & Associates, berkantor di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48 B, RT. 02/05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;



3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT, diwakili oleh Syafik Thoyib dan Agus Fahrudin, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten, beralamat di Jalan Raya Lingkar Selatan, Nomor 52, Ciracas, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten, 42116, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., & Associates, berkantor di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48 B, RT. 02/05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, diwakili oleh Mohamad Ihsan, M.H., selaku Ketua

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, beralamat di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Nomor 7A, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, 42121, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Munawar, S.H., dan kawan-kawan, Para Anggota KPU Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

AGUS FAHRUDIN, S.E., bertempat tinggal di Kampung Nagreg, RT. 008/ 004, Kelurahan Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., & Associates, berkantor di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lantai 3, Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48 B, RT. 02/05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;


Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Tergugat I Nomor SKEP/04/DK/DPP-Hanura/X/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal calon anggota legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten daerah pemilihan 3 (tiga);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kewenangan Mahkamah Partai Hanura yang memeriksa dan mengadili aduan Turut Tergugat dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Hanura;
5. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat II Nomor A/133/DPP-HANURA/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang persetujuan Pergantian antar waktu atas Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat III Nomor 305/PEM/III/HANURA-BTN/A-C/III/2022 tentang surat permohonan pengajuan pergantian antar waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp1.897.500,00 (satu juta delapan puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Biaya Administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil: semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) maka

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian materil dan kerugian immateril yaitu sejumlah Rp100.601.897.500,00 (seratus miliar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019 – 2024 dari partai Hati Nurani Rakyat;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 media cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, yang pada pokoknya berupa pernyataan yang menerangkan permintaan maaf dan penjelasan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kewenangan *absolute*;
- Eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

- Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II, III dan Turut Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan prematur;
- Eksepsi gugatan *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libellum*);
- Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi kompetensi absolut);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Srg., tanggal 13 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Srg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Pemohon Kasasi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

(Tergugat IV dan Tergugat I) masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan in Rem Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN. Srg., yang dimohonkan kasasi, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Putusan DK DPP Hanura Nomor: SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 09 Oktober 2019, merupakan bentuk penyelesaian di Internal Partai Hanura;
4. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat II Nomor A/133/DPP-HANURAVII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang persetujuan Pergantian antar waktu atas Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat III Nomor 305/PEM/III/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 tentang surat permohonan pengajuan pergantian antar waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp1.897.500,00 (satu juta delapan puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Biaya Administrasi terkait lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil: semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu sejumlah Rp100.601.897.500,00 (seratus miliar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

7. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019 - 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat;

8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 media cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, yang pada pokoknya berupa pernyataan yang menerangkan permintaan maaf dan penjelasan kedudukan Penggugat seperti semula;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila yang Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum



yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan tersebut merupakan perselisihan partai politik yang merupakan permasalahan internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.Sus. Parpol/2023/PN Srg., tanggal 13 November 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTUA NAINGGOLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTUA NAINGGOLAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd./Prof.Dr.H.Haswandi,S.H.,S.E.,M.Hum.,M.M

ttd./Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,


ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: <u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus


H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI

No.281K/Pdt.Sus-Parpol/2024 JO 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg

TANGGAL 26 FEBRUARI 2024

CATATAN :

- Pada saat pembacaan putusan Kasasi tanggal 26 Februari 2024 tidak dihadiri oleh para pihak;
- Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.281K/Pdt.Sus-Parpol/2024 Jo 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg, tanggal 26 Februari 2024, pihak Termohon Kasasi IV telah diberitahukan melalui risalah pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 April 2024 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Serang;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara Kasasi No.281K/Pdt.Sus-Parpol/2024 Jo 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg, tanggal 26 Februari 2024 diberikan kepada pihak Termohon Kasasi IV atas permintaannya secara lisan pada tanggal 22 April 2024;



Serang, 22 April 2024
Pengadilan Negeri Serang
Panitera,

SUGIHARTO SH., MH.
NIP. 19640905 198502 1 001

Biaya salinan :

Per- Lembar Rp. 500 X 10 Hal

Rp. 5.000,-

Leges

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 25.000,-

(Paraf Penerima)